



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 39 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat dan pemuka agama perlu didukung dengan kegiatan yang dapat memotivasi kehidupan beragama masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam peningkatan dan pemberdayaan keagamaan kepada masyarakat dan pemuka agama;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan bidang keagamaan kepada masyarakat dan pemuka agama perlu diatur dengan peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang pemberian Penghargaan Bidang Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji / Umroh Reguler;
8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang tata Cara Penganggaran, pelaksanaan, Penata Usahaan, Pertanggung Jawaban, Pelaporan, Monitoring dan evaluasi Hibah, bantuan sosial dan bantuan di Bidang Keagamaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEAGAMAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
4. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dan pemuka agama baik perorangan atau kelompok atas kontribusi atau prestasi di bidang kegiatan keagamaan.
5. Perjalanan Ibadah adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh umat Islam baik perorangan atau kelompok dalam rangka melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah sunat untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
6. Perjalanan Religius adalah suatu perjalanan ibadah rohani yang diperuntukan bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beragama Islam baik perorangan atau kelompok dalam rangka meningkatkan keimanan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pasal 2

Dalam rangka peningkatan kegiatan keagamaan serta pemberdayaan masyarakat dan pemuka agama, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan bidang keagamaan.

BAB II JENIS PENGHARGAAN Pasal 3

Jenis penghargaan yang diberikan ialah Perjalanan ibadah dan / atau perjalanan religius lainnya.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah perjalanan ibadah bagi umat Islam meliputi Ibadah Haji dan Umroh.
- (2) perjalanan religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukan bagi umat selain umat Islam.

Pasal 5

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada masyarakat dan pemuka agama atas kontribusi atau prestasi di bidang keagamaan.

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN Pasal 6

- (1) Masyarakat yang dapat diberikan penghargaan berupa perjalanan ibadah dan / atau perjalanan religius lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu.
- (2) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir berumur minimal 17 Tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga;
 2. mempunyai kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan kegiatan keagamaan dibuktikan dengan adanya Piagam/ Sertifikat;
 3. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 4. Tokoh agama yang tidak mampu yang belum pernah Haji dan Umroh dibuktikan dengan surat keterangan Rekomendasi Kades/ Camat;
 5. Tokoh masyarakat yang tidak mampu dan belum umroh/ Haji dibuktikan dengan surat keterangan Kades dan Camat;
 6. Pemenang/ Masyarakat yang berprestasi mendapatkan

7. Pegawai Negeri Sipil / ASN yang berprestasi di Tingkat Nasional. Kriteria Penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi terdiri dari :
 - a. Masa Pengabdian sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - b. Tanggung Jawab terhadap tugas atau pekerjaan.
 - c. Keterampilan kinerja.
 - d. Prestasi yang pernah diraih selama menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- (3) selain kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditentukan kriteria dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 7

- (1) untuk melaksanakan seleksi terhadap masyarakat dan pemuka agama yang berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan seleksi terhadap masyarakat dan pemuka agama yang diberi penghargaan.
- (3) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim seleksi mempunyai wewenang :
 - a. melaksanakan seleksi terhadap calon penerima penghargaan;
 - b. merekomendasikan calon penerima penghargaan yang akan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan;
- (4) keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ;
 1. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
 2. Instansi vertikal dari Kementrian yang membidangi urusan keagamaan;
 3. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).
- (5) jumlah anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 8

Untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan di bidang keagamaan, Bupati menetapkan petunjuk teknis pemberian penghargaan di bidang keagamaan.

BAB IV PENGANGGARAN Pasal 9

Biaya pemberian penghargaan kepada masyarakat dan pemuka agama bersumber pada Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

- (1) kegiatan seleksi calon peserta pemberangkatan umroh yang telah atau sedang dilaksanakan sebelum peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap dilanjutkan sampai dengan selesainya kegiatan tersebut.
- (2) petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berkaitan dengan kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bidang Keagamaan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 25 Juli 2018

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
Pada tanggal, 27 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN